

# PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2010

## TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**dan**  
**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	3,434,511,793,568.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	557,488,314,078.00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 3,992,000,107,646.00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	3,833,180,911,120.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	281,965,456,663.00	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 4,115,146,367,783.00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (123,146,260,137.00)

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	458,842,702,552.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(112,309,241,276.00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		346,533,461,276
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	60,173,585,000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>163,213,616,139.00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		223,387,201,139
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.		123,146,260,137.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		<u>-</u>

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	2,226,498,360,538.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>314,265,720,874.00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		2,540,764,081,412.00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	1,175,257,687,030.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>144,635,395,204.00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		1,319,893,082,234.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp.	32,755,746,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>98,587,198,000.00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		131,342,944,000.00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	2,043,109,225,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>161,000,000,000.00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.		2,204,109,225,000.00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	26,069,581,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26,031,026,052.00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		52,100,607,052.00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	112,350,000,000.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	53,820,217,719.00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	166,170,217,719.00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1) Semula	Rp.	44,969,554,538.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	73,414,477,103.00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	118,384,031,641.00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp.	383,138,839,930.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	94,383,053,304.00
	Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	477,521,893,234.00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp.	792,118,847,100.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21,114,641,900.00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	813,233,489,000.00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	29,137,700,000.00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	29,137,700,000.00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pendapatan Hibah		
	1) Semula	Rp.	32,755,746,000.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	98,587,198,000.00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	131,342,944,000.00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
	1) Semula	Rp.	2,037,732,938,811.00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	96,670,227,976.00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	2,134,403,166,787.00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 155,475,185,305.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 9,065,773,592.00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 164,540,958,897.00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp. 804,763,788,415.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 125,398,282,148.00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp. 930,162,070,563.00

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp. 835,208,998,589.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 50,831,172,947.00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 886,040,171,536.00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 458,842,702,552.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (112,309,241,276.00)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp. 346,533,461,276.00

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 60,173,585,000.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 163,213,616,139.00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 223,387,201,139.00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 123,146,260,137.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1) Semula

Rp. 458,842,702,552.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (112,309,241,276.00)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan

Rp. 346,533,461,276.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. 60,000,000,000.00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 140,081,201,863.00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp. 200,081,201,863.00



### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Agustus 2010

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto.**

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 26 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**



**R.E. NAINGGOLAN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3**